

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara berkembang yang terus mengupayakan sistem pembangunan, salah satunya adalah pembangunan nasional di bidang ekonomi. Pembangunan nasional dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata, baik secara material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Di Indonesia hak untuk mendapatkan pekerjaan merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi, hal ini di atur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Sehingga menjadi sebuah konsekuensi logis bahwa negara Indonesia harus memenuhi hak-hak warga negaranya termasuk untuk memenuhi kebutuhan akan pekerjaan bagi setiap warga negaranya yang mau dan mampu bekerja.

Pelaksanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan sangat penting sebagai pelaku dan tujuan

pembangunan. Oleh karena itu negara Indonesia perlu memberikan perlindungan hukum yang bertujuan untuk memberikan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum, melindungi hak dan kepentingan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta memberikan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja. Seperti yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja:

“Hukum tanpa kekuasaan adalah anagan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman.”

Hukum ketenagakerjaan atau dahulu disebut dengan hukum perburuhan memiliki beberapa istilah yang beragam seperti buruh, pekerja, karyawan, pegawai, majikan, atau pengusaha. Istilah buruh sejak dulu sudah populer dan kini masih sering dipakai sebagai sebutan untuk kelompok tenaga kerja yang sedang memperjuangkan program organisasinya. Istilah pekerja dalam praktik sering dipakai untuk menunjukkan status hubungan kerja, seperti pekerja kontrak, pekerja borongan, pekerja harian, pekerja honorer, pekerja tetap dan sebagainya, sedangkan istilah karyawan atau pegawai lebih sering dipakai untuk data administrasi.

Menurut Budiono di dalam bukunya Pengantar Ilmu Ekonomi Makro mengatakan tentang istilah buruh sejak dulu diidentikan dengan pekerja kasar, pendidikan rendah, dan penghasilan yang rendah pula. Bahkan pada zaman kolonial terdapat istilah kuli, mandor, atau semacamnya, yang menempatkan

buruh pada posisi yang lemah di bawah penguasa, padahal keberadaan buruh sangatlah penting artinya bagi kelangsungan perusahaan. Kata pekerja memiliki pengertian sangat luas, yakni setiap orang yang melakukan pekerjaan, baik dalam hubungan kerja maupun swa pekerja. Istilah yang sepadan dengan pekerja ialah karyawan, yakni orang yang berkarya atau bekerja, yang lebih diidentikan pada pekerjaan non fisik, sifat pekerjaannya halus atau tidak kotor, contohnya seperti karyawan bank dan sebagainya. Sedangkan istilah pegawai adalah setiap orang yang bekerja pada pemerintahan, yakni pegawai negeri, sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.¹

Dewasa ini di Indonesia sering kali terjadi tindak pidana terhadap tenaga kerja Indonesia khususnya tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri yang biasa dikenal dengan istilah buruh migran atau pekerja migran, salah satunya adalah dijadikannya objek perdagangan manusia dengan modus penempatan pekerja migran ke luar negeri, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.

¹ Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan Keempat Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 1.

Keterbatasan sumber daya ekonomi di suatu wilayah mengakibatkan adanya perpindahan (migrasi) penduduk ke luar wilayah asal dengan tujuan untuk memperbaiki tingkat ekonomi yang lebih baik. Situasi seperti ini sering disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin meraup keuntungan besar dengan modus mencarikan pekerjaan dan memberikan janji dan harapan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi, yaitu melalui kesempatan untuk bekerja di luar wilayah (dengan cara migrasi), sehingga calon pekerja menjadi tertarik untuk menjadi pekerja migran.²

Indonesia menetapkan program tenaga kerja migran ke luar negeri yang di sponsori oleh pemerintah pada tahun 1970 di bawah Rezim Orde Baru Soeharto sebagai cara untuk mengurangi pengangguran di dalam negeri dan menarik devisa. Selain Filiphina, saat ini Indonesia mengirim lebih banyak tenaga kerja ke luar negeri daripada negara lain di Asia Tenggara, dengan sekitar setengah juta pekerja yang secara resmi berangkat setiap tahun. Hingga Mei 2012, sekitar 2,4 juta orang tenaga kerja Indonesia tercatat secara resmi bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran, sementara sebagian lain yang tidak diketahui jumlahnya barangkali bekerja secara tidak resmi.³

² Henny Nuraeny1, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 121.

³ Bassina Farbenblum dkk, *Akses Buruh Migran Terhadap Keadilan di Negara Asal: Studi Kasus Indonesia*, Open Society Foundations, New York, 2013, hlm. 35.

Kondisi pekerja migran dari Indonesia berbeda dengan kondisi pekerja migran dari negara lain. Pekerja migran Indonesia sering bermasalah baik secara individual bagi dirinya maupun secara umum bagi pemerintah Indonesia. Masalah yang paling besar adalah penempatan pekerja migran Indonesia sering menjadi korban dalam penempatan pekerja migran yang akhirnya menjurus pada tindak pidana perdagangan orang.⁴

Dewasa ini perdagangan orang dianggap sama dengan perbudakan, yang diartikan sebagai suatu kondisi seseorang yang berada di bawah kepemilikan orang lain.⁵ Perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain, sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya. Tindak pidana perdagangan orang juga dikatakan sebagai bentuk modern dari perbudakan manusia, yang merupakan perbuatan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.⁶

⁴ Henny Nuraeny1, *op.cit*, hlm. 123.

⁵ C.S.T Kansil (et al), *Tindak Pidana dalam Undang Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 129.

⁶ Henny Nuraeny2, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 27.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Pasal 1 angka 1 menyebutkan definisi perdagangan orang adalah sebagai berikut:

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Sedangkan tindak pidana perdagangan orang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang PTPPO adalah:

“Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Terkait penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri, pemerintah Indonesia telah membentuk dan menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN) guna sebagai bentuk komitmen kuat pemerintah untuk meningkatkan kualitas perlindungan kepada pekerja migran Indonesia.

Di dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) menyebutkan bahwa adanya larangan orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia. Hal ini dinyatakan tegas dengan adanya sanksi bagi pelaku perseorangan yang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Disebutkan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa:

“Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Orang perseorangan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah:

“Orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan pekerja migran Indonesia”.

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dikatakan pada Pasal 49 bahwa pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas badan, dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, atau perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Jika merujuk pada penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa yang berwenang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 49 UU No. 18 Tahun 2017 adalah badan yang dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pemberi kerja pekerja migran Indonesia atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan, dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang telah mendapatkan izin tertulis berupa Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dari Menteri, atau perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaannya sendiri.

Di dalam praktek terjadi persoalan yang berhubungan dengan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri oleh perseorangan yang dilakukan oleh terdakwa Sunata bersama dengan Lim Taekyun (warga negara Korea Selatan) pada tahun 2016 di Cileungsi Kabupaten Bogor.

Berawal adanya surat dari KBRI Seoul Nomor: R-00050/SEOUL/160215, tanggal 15 Februari 2016 yang menginformasikan bahwa ada kasus perdagangan orang yang dialami 26 (dua puluh enam) Warga Negara Indonesia (WNI) di kota Jeju Korea Selatan yang direkrut dan dikirim oleh terdakwa. Adapun 26 saksi korban berasal dari NTB, Lampung, Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah, dimana para saksi korban menjelaskan bahwa dirinya telah dijanjikan akan diberangkatkan ke Korea Selatan oleh

terdakwa untuk dipekerjakan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) / nelayan dengan gaji sekitar Rp. 18.000.000,- perbulan (kurs rupiah), namun setibanya di Korea Selatan para saksi korban ditampung oleh Lim Taekyun dan sebagian korban dipekerjakan di perkebunan (memanen sayur lobak) serta sebagian lagi dipekerjakan sebagai kuli bangunan dengan gaji perhari sekitar 100.000 won (Rp. 1.282.500,-) dipotong 20.000 won (Rp. 256.500,-) sehingga hanya menerima 80.000 won (Rp. 1.026.000,-), dimana mereka dipekerjakan tidak sesuai dengan yang dijanjikan terdakwa. Selain itu, juga ada beberapa korban yang belum mendapatkan pekerjaan.

Terdakwa menerima dua puluh enam saksi korban dengan persyaratan para saksi korban menyerahkan biaya administrasi dengan kisaran hingga Rp. 110.000.000,- dengan cara mencicil baik pembayaran tunai maupun mentransfer via Bank BRI Nomor Rekening 1152-01-000208-30-1 atas nama PT. Sunata Jaya Motor dan Bank BCA cabang Kedoya Baru, Jakarta Barat dengan nomor rekening 03091334681 atas nama Sunata. Selain itu beberapa saksi korban ada yang melakukan pembayaran melalui agen perekrut Rubai, Ramli Shalli, Dan Abdul Wahab.

Selama perekrutan maupun pengiriman ke dua puluh enam saksi korban ke Korea Selatan, terdakwa tidak memiliki izin dan tidak memiliki kerjasama dengan pihak perusahaan korea yang resmi (job order) serta terdakwa tidak ada menandatangani perjanjian/kontrak kerja dengan para saksi korban, tidak

dilakukan *medical check up*, tidak diberikan pelatihan kerja, tidak diberikan asuransi kerja, tidak memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTLN). Saksi korban diberangkatkan ke Korea Selatan sebagai pelajar (Korean Language Training) pada tanggal 26 Januari 2016 dijamin oleh PT. Sunata Jaya Motor berdasarkan *Letter of Guarantee* yang ditujukan kepada kantor Imigrasi bidang keberangkatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri yang dilakukan oleh Perseorangan Sebagai Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka identifikasi masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri yang dilakukan oleh perseorangan sebagai bentuk tindak pidana perdagangan orang?

2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri yang dilakukan oleh perseorangan?
3. Bagaimana aspek kemanfaatan bagi korban tindak pidana perdagangan orang sebagai perlindungan hukum setelah hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis mengenai penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri yang dilakukan oleh perseorangan sebagai bentuk tindak pidana perdagangan orang.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri yang dilakukan oleh perseorangan.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis mengenai aspek kemanfaatan bagi korban tindak pidana perdagangan orang sebagai perlindungan hukum setelah hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan oleh penulis akan diperoleh hasil yang dapat memberikan kegunaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik

secara langsung maupun tidak langsung dan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan keilmuan yang terkait pekerja migran yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya terhadap ilmu hukum pidana, serta memberikan kontribusi pemikiran dan dapat dijadikan pedoman atau literatur baru bagi penulisan-penulisan karya ilmiah lainnya mengenai perdagangan orang dengan modus penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

- a. Pemerintah

Dapat memberikan masukan dalam pengaturan terkait penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri guna mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri.

- b. Pekerja Migran

Dapat memberikan pengetahuan lebih dalam tentang prosedur penempatan pekerja migran Indonesia agar lebih berhati-hati dengan

modus-modus perdagangan orang yang mengatasnamakan pengiriman terhadap calon pekerja migran Indonesia ke luar negeri.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 menyatakan tegas bahwa:

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (akuntabel).⁷

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, kita melihat bekerjanya tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Dalam penjabaran selanjutnya, pada setiap negara hukum akan terlihat ciri-ciri adanya:

1. Jaminan perlindungan hak asasi manusia;
2. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka;
3. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum.

⁷ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta, 2015, hlm. 68.

Di dalam literatur memang dikenal juga adanya ciri lain sebagai varian di dalam negara hukum, yakni adanya peradilan tata usaha negara atau peradilan administrasi negara (*Administratief rechtsspraak*). Namun ciri itu tidak selalu ada di negara hukum karena amat bergantung pada tradisi yang melatarbelakanginya.⁸

Suatu negara tidak dapat dikatakan sebagai Negara hukum, apabila Negara tersebut tidak dapat memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 terdapat beberapa Pasal yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusi (HAM) diantaranya:

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 28I ayat (1)

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

⁸ *Ibid*, hlm. 69.

Sebagai negara hukum, Indonesia harus menempatkan hukum sebagai panglima yang selalu menjadi dambaan bagi setiap orang, yang tidak membedakan status serta kedudukan seseorang di dalam suatu negara. Terkait dengan hal ini negara Indonesia diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang bertujuan untuk memberikan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum, melindungi hak dan kepentingan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta memberikan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja.

Di Indonesia hak untuk mendapatkan pekerjaan merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi, hal ini di atur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Sehingga menjadi sebuah konsekuensi logis bahwa negara Indonesia harus memenuhi hak-hak warga negaranya termasuk untuk memenuhi kebutuhan akan pekerjaan bagi setiap warga negaranya yang mau dan mampu bekerja.

Menurut Daran Prinst di dalam bukunya Hukum Ketenagakerjaan Indonesia mengatakan dalam kehidupan sehari-hari masih terdapat beberapa peristilahan mengenai pekerja, buruh atau karyawan, namun sesungguhnya

peristilahan tersebut mempunyai arti yang sama yaitu orang yang bekerja pada orang lain dan mendapat upah sebagai imbalannya.⁹

Di dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan terdapat beberapa istilah yang beragam, seperti buruh, pekerja, karyawan, pegawai, majikan, atau pengusaha. Istilah buruh sejak dulu sudah populer dan kini masih sering dipakai sebagai sebutan untuk kelompok tenaga kerja yang sedang memperjuangkan program organisasinya. Istilah pekerja dalam praktik sering dipakai untuk menunjukkan status hubungan kerja, seperti pekerja kontrak, pekerja borongan, pekerja harian, pekerja honorer, pekerja tetap dan sebagainya, sedangkan istilah karyawan atau pegawai lebih sering dipakai untuk data administrasi.¹⁰

Di samping istilah-istilah di atas masih terdapat istilah tenaga kerja. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengertian istilah tenaga kerja adalah:

“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”

⁹ Rosvita Golu Ritan, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Buruh Migran (Studi Kasus Buruh Migran Asal Kabupaten Flores Timur)*, <http://e-journal.uajy.ac.id/9247/1/JURNALHK10922.pdf>, diunduh pada Rabu 28 Februari 2018, pukul 13.50 Wib.

¹⁰ Abdul Khakim, *loc.cit.*

Pengertian tersebut belum jelas menunjukkan status hubungannya. Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja disebutkan bahwa:

“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.”

Di dalam konteks penggunaan istilah-istilah tersebut, istilah tenaga kerja dan pekerja lebih tepat digunakan. Tenaga kerja dan pekerja mengandung pengertian sangat luas dan untuk menghindarkan adanya kesalahan persepsi terhadap penggunaan istilah lain yang kurang sesuai dengan tuntutan perkembangan hubungan ketenagakerjaan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa:

“Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

Adapun pengertian pekerja migran menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah:

“Setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.”

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Pekerja migran mencakup sedikitnya dua tipe, yaitu pekerja migran internal dan pekerja migran internasional. Pekerja migran internal berkaitan dengan urbanisasi, sedangkan pekerja migran internasional tidak dapat dipisahkan dari globalisasi. Pekerja migran internal (dalam negeri) adalah orang yang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Indonesia. Karena perpindahan penduduk umumnya dari desa ke kota (*rural to urban migration*), maka pekerja migran internal seringkali diidentikkan dengan orang desa yang bekerja di kota. Pekerja migran internasional (luar negeri) adalah mereka yang meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjaan di negara lain.¹¹

Menurut ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa ruang lingkup mengenai penempatan tenaga kerja terdiri dari:

1. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri; dan

¹¹ Edi Suharto, *Permasalahan Pekerja Migran: Perspektif Pekerjaan Sosial*, http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_35.htm, diunduh pada Selasa 30 Januari 2018, pukul 21.30 Wib.

2. Penempatan tenaga kerja di luar negeri.

Penempatan tenaga kerja di dalam negeri meliputi Antar Kerja Lokal (AKAL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), dan penempatan tenaga kerja asing. Sedangkan penempatan tenaga kerja di luar negeri dilakukan dengan cara mengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Khusus mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri ini diatur tersendiri, yakni dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.¹²

Kebijakan penempatan pekerja migran pada prinsipnya adalah penempatan jasa manusia, bukan komoditas barang. Terkait dengan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri, pemerintah Indonesia telah membentuk dan menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN) guna sebagai bentuk komitmen kuat pemerintah untuk meningkatkan kualitas perlindungan kepada pekerja migran Indonesia.

Di dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) menyebutkan bahwa adanya

¹² Abdul Khakim, *op.cit*, hlm. 20-21.

larangan orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia. Hal ini dinyatakan tegas dengan adanya sanksi bagi pelaku perseorangan yang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri disebutkan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa:

“Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Orang perseorangan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah:

“Orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan pekerja migran Indonesia”.

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dikatakan pada Pasal 49 bahwa pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas badan, dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, atau perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Jika merujuk pada penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa yang berwenang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri

sesuai dengan ketentuan Pasal 49 UU No. 18 Tahun 2017 adalah badan yang dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pemberi kerja pekerja migran Indonesia atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan, dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang telah mendapatkan izin tertulis berupa Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dari Menteri, atau perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaannya sendiri.

Sebelum diundangkannya UU No. 21 Tahun 2007 dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 297 KUHP yang menyebutkan bahwa:

“Memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun”

Namun sejalan dengan era globalisasi peraturan dalam KUHP ini dianggap tidak sesuai lagi, sehingga dilakukan regulasi hukum melalui tataran formulasi. Regulasi hukum tentang perdagangan orang disesuaikan dengan sasaran pembangunan hukum nasional, yaitu meliputi kaidah-kaidah/norma hukum, aparatur dan organisasi penegak hukum, mekanisme dan prosedur hukum, falsafah dan budaya hukum, termasuk perilaku hukum pemerintah dan

masyarakat Indonesia, bahkan sampai pada penyuluhan hukum, pelayanan hukum, dan pengawasan hukum.¹³

Definisi mengenai perdagangan orang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai ketentuan umum dari *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons* (Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia) adalah sebagai berikut:

Human Trafficking is a crime against humanity. It involves an act of recruiting, transporting, transferring, harbouring or receiving a person through a use of force, coercion or other means, for the purpose of exploiting them. (Perdagangan manusia adalah tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. Kegiatannya meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, mentrasfer, menyimpan atau menerima seorang manusia menggunakan kekerasan, pemaksaan atau lainnya untuk keperluan mengeksploitasi mereka).¹⁴

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Pasal 1 angka 1 menyebutkan definisi perdagangan orang adalah sebagai berikut:

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau

¹³ L.M. Gandhi Lopian & Hetty A. Geru, 2006, *Trafficking Perempuan dan Anak Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus: Sulawesi Utara*, Yayasan Obor, Jakarta, hlm. 84.

¹⁴ UNODC, *What is Human Trafficking?*, http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html#What_is_Human_Trafficking, diunduh pada Jumat 02 Februari 2018, pukul 13.05 Wib.

manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Sedangkan tindak pidana perdagangan orang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang PTPPO adalah:

“Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal subjek tindak pidana berupa korporasi, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang mengenal subjek tindak pidana berupa korporasi.

Adapun pelaku tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dapat digolongkan menjadi empat kelompok yaitu sebagai berikut:

1. Orang perseorangan, yaitu setiap individu/perorangan yang secara langsung bertindak melakukan perbuatan pidana perdagangan orang;
2. Kelompok, yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama melakukan perbuatan pidana perdagangan orang;

3. Korporasi, yaitu perkumpulan/organisasi yang didirikan dan dapat berindak sebagai subjek hukum yang bergerak di bidang usaha yang dalam pelaksanaannya melakukan penyalahgunaan izin yang diberikan;
4. Aparat, yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintah yang diberi wewenang tertentu namun melakukan penyalahgunaan dari yang seharusnya dilakukan.

Di dalam rumusan unsur Pasal 16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menunjukkan bahwa peran atau kapasitas masing-masing pembantu pelaku dalam keikutsertaannya adalah melakukan tindak pidana sama dengan pelaku.

Dengan demikian, pidana yang diancamkan kepada pembantu sanksinya disamakan dengan pelaku, sehingga ketentuan ini berbeda dengan ketentuan dalam KUHP, berdasarkan Pasal 55 dan 56 membedakan peran atau kapasitas masing-masing pembantu pelaku dalam keikutsertaan.¹⁵

F. Metode Penelitian

Di dalam proses pengumpulan data serta bahan-bahan untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan dalam penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu

¹⁵ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 121-124.

yang bersifat ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto:

Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹⁶

Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif-analitis¹⁷, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif menyangkut permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri yang dilakukan oleh Perseorangan Sebagai Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan Yuridis Normatif¹⁸, yakni pendekatan yang dilakukan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 10.

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 14.

berdasarkan bahan hukum utama dengan cara mengkaji teori-teori dan konsep-konsep tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri dan mengkaji asas-asas perlindungan dan kepastian hukum terkait dengan perbuatan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri dan tindak pidana perdagangan orang.

Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.¹⁹

Penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier yang berkaitan dengan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri yang dilakukan oleh perseorangan sebagai bentuk tindak pidana perdagangan orang.

3. Tahap Penelitian

¹⁹ Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kedua, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 295.

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa tahap yang meliputi:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Resaerch*)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.²⁰ Data Sekunder dalam bidang hukum dipandang dari tiga sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum mengikat,²¹ diantaranya berupa:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
 - d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *op. cit.*, hlm. 11.

²¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
 - g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,²² seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, hasil karya ilmiah serta hasil penelitian para pakar di bidang hukum.
 3. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, jurnal, situs internet, artikel surat kabar, dan ensiklopedia hukum.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Guna menunjang data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dapat dilakukan penelitian lapangan yaitu untuk

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 32.

melengkapi data yang berkaitan dengan skripsi ini. Penelitian lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer.²³ Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan pihak-pihak yang akan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, seperti dengan beberapa pihak yang berkompeten di bidang hukum diantaranya dengan hakim di Pengadilan Negeri Cibinong atau di Pengadilan Negeri Tangerang, dengan jaksa di Kejaksaan Negeri Cibinong atau Kejaksaan Negeri Tangerang, Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) POLRI dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI).

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpul data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Teknik yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah²⁴:

Pendekatan penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian

²³ Ronny Hanitjo Soemitro, *op. cit*, hlm. 98.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op. cit*, hlm. 13-14.

terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal dan sejarah hukum.

Berdasarkan pendapat di atas teknik pengumpul data yang digunakan melalui data tertulis dengan menginventarisasi materi-materi bacaan berupa literatur, hasil penelitian, jurnal, catatan-catatan dan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri serta tindak pidana perdagangan orang dan dilakukan dengan sistematis sesuai dengan hirarki perundang-undangan dan dianalisis guna memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada para pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Dalam penelitian kepustakaan, alat pengumpul data yang digunakan berupa buku-buku yang ditulis para ahli hukum, jurnal, artikel serta

bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian kemudian alat elektronik (*notebook*) untuk mengetik dan menyusun data yang diperoleh.

- b. Dalam penelitian lapangan, alat pengumpul data yang digunakan berupa daftar pertanyaan/pedoman wawancara yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara tertulis dan lisan, kemudian direkam melalui alat perekam suara seperti *handphone recorder*, *flashdisk* dan atau ditulis dalam sebuah buku catatan.

6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis yuridis kualitatif.²⁵ Analisis yuridis ialah penelitian yang bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri serta tindak pidana perdagangan orang yang dianalisis secara kualitatif dengan memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan, kepastian hukum dan perlindungan hukum serta sinkronisasi dan harmonisasi hukum. Sedangkan kualitatif karena seluruh data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan

²⁵ *Ibid*, hlm. 98.

dibahas tanpa menggunakan angka-angka, tabel-tabel maupun rumus statistik.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki kolerasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Kota Bandung.
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Kota Bandung.
3. Situs-situs (*website*) yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait.

b. Penelitian Lapangan

1. Pengadilan Negeri Kelas IA Tangerang, jl. Taman Makam Pahlawan No. 7 Kota Tangerang.
2. Pengadilan Negeri Kelas IA Cibinong, jl. Tegar Beriman No. 5 Cibinong Bogor.
3. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, jl. Tegar Beriman, Tengah, Cibinong Bogor.

4. Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur, No. 16, Gambir Jakarta Pusat.
5. Kantor Pusat Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Jl. Pangadegan Utara I No. 1B Kota Jakarta Selatan.